

**PERUMUSAN HASIL SEMENTARA
FORUM KONSULTASI BIDANG PEMBIAYAAN
Surabaya, 5 September 2019**

Memperhatikan sambutan Menteri Koperasi dan UKM diwakili oleh Deputi Bidang Pembiayaan, dan sambutan Gubernur Jawa Timur diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada pembukaan Forum Konsultasi Bidang Pembiayaan Tahun 2019 dengan tema “Penguatan Peran KSP/USP-Koperasi dan KSPPS/USPPS-Koperasi Serta Lembaga Pendukung Pembiayaan KUMKM”, serta masukan pada Sesi Panel I sd IV, disampaikan rumusan hasil sementara, sebagai berikut :

I. Sesi Pembukaan

1. Aspek permodalan merupakan faktor pendukung untuk pengembangan usaha Koperasi dan UMKM, namun demikian KUMKM masih memiliki keterbatasan dalam akses pembiayaan ke perbankan.
2. Dalam menghadapi era digital industri 4.0 dan globalisasi, Koperasi perlu didorong dan dipersiapkan dalam meningkatkan pelayanannya khususnya di sektor keuangan, sehingga memiliki daya saing, perlu dikembangkan program modernisasi layanan berbasis IT menggunakan *Fintech (Financial Technology)* kepada KSP/USP-Koperasi dan KSPPS/USPPS-Koperasi.
3. Sehubungan dengan sedang disusunnya perubahan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan RUU tentang Kewirausahaan, serta masih terdapat beberapa regulasi baik di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menghambat pemberdayaan KUMKM, perlu disusun dan review atas regulasi di sektor keuangan bagi KUMKM.
4. Koordinasi dan sinergi perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara *Pentahelix ABCGM* (Asosiasi, Business/Pelaku Usaha, Campus/Perguruan Tinggi, Government/Pemerintah, dan Media), sehingga diharapkan muncul ide-ide dan pemikiran program baru yang lebih komprehensif, khususnya di sektor keuangan agar peningkatan dan perluasan akses pembiayaan KUMKM dapat dicapai maksimal.

II. Sesi Panel I, dengan topik bahasan Strategi Pengembangan Pembiayaan Bagi Koperasi dan UMKM.

1. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan akses UMKM melalui KUR, dengan Rencana Kebijakan KUR Tahun 2020 dengan plafond KUR sebesar Rp.150 Triliun atau meningkat Rp.10 Triliun (7,14%) dari plafond tahun 2019 sebesar Rp.140 Triliun. Dengan tingkat suku bunga maksimal 7%, disubsidi melalui APBN sebesar Rp.13,7 Triliun dengan peruntukan kepada Subsidi

Bunga KUR Mikro 10,5%, KUR Kecil 5,5%, dan KUR TKI 14%. Diharapkan KSP/KSPPS dapat memanfaatkan keuntungan dari subsidi bunga KUR tersebut, dan didorong sebagai lembaga penyalur KUR.

2. Dalam meningkatkan pelayanan Koperasi kepada anggota perlu mempertimbangkan mitigasi risiko melalui :
 - a. Pemanfaatan asuransi guna melindungi asset koperasi (anggota dan harta) dari musibah atau bencana, serta mitigasi risiko terhadap pinjaman anggota. Melalui asuransi untuk memastikan agar anggota mampu meneruskan pembayaran cicilan pinjaman meskipun usaha anggota terhenti/terhambat akibat musibah.
 - b. Pemanfaatan pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau dari database kredit/pembiayaan anggota (Biro Kredit) dalam melakukan kebijakan kredit/pembiayaan, sehingga penentuan pengambilan keputusan kredit/pembiayaan, penentuan besaran plafond, bunga/bagi hasil, jaminan tambahan, dan jangka waktu kredit sudah mempertimbangkan tingkat risiko.

III. Sesi Panel II, dengan topik bahasan Penguatan Lembaga Pendukung Pembiayaan

1. Dalam rangka menumbuhkan ekonomi daerah melalui perluasan dan peningkatan akses pembiayaan bagi KUMKM, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pengelola dana bergulir dan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD).
2. Bagi 18 daerah yang sudah terbentuk PPKD dan 24 daerah yang sudah terbentuk BLUD pengelola dana bergulir agar memperkuat manajemen kelembagaan dan usaha layanannya berdasarkan standar pelayanan minimal, dan diaudit setiap tahun oleh akuntan publik terdaftar di BPK.
3. Kementerian teknis dari BLUD pengelola dana bergulir diharapkan mengeluarkan payung hukum terkait standar Eselonisasi Pejabat Pengelola BLU, dan dukungan permodalan dana bergulir melalui APBN/APBD.

IV. Sesi Panel III, dengan topik bahasan Penerapan IT Dalam Layanan Simpan Pinjam

1. Dalam rangka memenuhi kebutuhan modal koperasi melalui kemampuan modal sendiri perlu dikembangkan *program peer to peer lending (P2P)* yang ditawarkan kepada anggota untuk suatu proyek tertentu, secara digital collection (e-money), transparansi, dengan suatu sistem digital *fintech* yang aman dan handal, serta berbiaya murah, mudah, dan cepat berbasis IT.

Diharapkan Kementerian teknis dan Dinas teknis yang membidangi koperasi di daerah membuat program Koperasi percontohan pelaksana *peer to peer lending* (P2P) untuk pengembangannya di masyarakat.

2. KSP/USP-Koperasi dan KSPPS/USPPS-Koperasi dalam memberikan layanan harus mampu beradaptasi mengikuti perubahan *life style*, modern, *digital on line*, mudah, murah, dan cepat secara *fintech* berbasis IT, sehingga koperasi memiliki daya saing.

V. Sesi Panel IV, dengan topik bahasan Evaluasi Program Bidang Pembiayaan

1. Dalam meningkatkan daya saing KSP/USP-Koperasi dan KSPPS/USPPS-Koperasi di era digital industri 4.0 dan globalisasi perlu dikembangkan Program Peningkatan Kapasitas Pengelola KSP/USP-Koperasi dan KSPPS/USPPS-Koperasi melalui sertifikasi SKKNI, baik melalui APBN dan APBD.
2. Diharapkan peran kementerian Koperasi dan UKM terhadap peraturan perundangan, bantuan pemerintah, dan diklat.

Demikian disampaikan hasil rumusan sementara Forum Konsultasi Bidang Pembiayaan.

Surabaya, 5 September 2019

Tim Perumus

(Drs. Sutarjo, MM) (Agus Priyanto, SE, MM) (Andrian Tri Sasongko, SE, M.Si)